

PENETAPAN - CALON TERPILIH - ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMBAS - PEMILU TAHUN 2024  
2024

KPT 671 TAHUN 2024, 8 HLM

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 670 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan:  
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.
  - Lampiran 5 Halaman